

Makna delik penodaan agama dalam pasal 156a KUHP dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

by Library Referensi

Submission date: 27-May-2025 10:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2684908769

File name: 156a_KUHP_dan_undang-undang_nomor_1_tahun_2023_tentang_KUHP.pdf (548.71K)

Word count: 5624

Character count: 35673



Contents lists available at [Journal IICET](#)
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



1 Makna delik penodaan agama dalam pasal 156a KUHP dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

Lonna Yohanes Lengkong¹, Tomson Situmeang

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mar 02nd, 2023
Revised Aug 02nd, 2023
Accepted Oct 31st, 2023

Keyword:

1 Delik penistaan agama,
Penodaan agama,
Hukum pidana,
Sanksi pidana

ABSTRACT

1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna delik penodaan agama dalam pasal 156A KUHP dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Objek penelitian adalah pasal 156A KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Metode pengolahan dan penyajian menggunakan bahan hukum primer melalui pengkajian sumber-sumber yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Metode analisis penelitian kualitatif yaitu dengan memberikan analisis pada bahan-bahan hukum yang telah tersedia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan ketentuan Pasal 156a KUHP dalam perkara-perkara Penistaan Agama telah keluar dari jalur makna yang sesungguhnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang baru diberlakukan pada 2036 mendatang, maka pemaknaan norma hukum pidana terkait tindak pidana agama atau kepercayaan harus dilakukan secara hati-hati dan sangat dibutuhkan penjelasan ahli hukum pidana secara kasuistik.



© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Lonna Yohanes Lengkong,
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
Email: yohanes.lengkong@uki.ac.id

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila, yang memiliki 5 sila yang secara moralitas dan filosofi menjadi asas dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yakni Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan dasar dari pengakuan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang sama dan diakui semua agama dan keyakinan dalam masyarakat Indonesia (Lubis, 2013) 20. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam memeluk dan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945).

Namun dalam prakteknya, banyak kasus-kasus terkait intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan terjadi di Indonesia. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) (Indonesia, 2021), hal ini terjadi karena penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan masih harus ditingkatkan (Posisi & Manusia, 2021). Contoh kasus terkait kekerasan dan khususnya penistaan agama antara lain: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pernyataan Surat Al-Maidah 51, pada tahun 2016 (Maruapey, 2017); Lia Amunudin atau Lia Eden yang mengaku sebagai imam Mahdi dan mendapat wahyu dari malaikat Jibril pada tahun 2006; Arswendo Atmowiloto, penulis yang dipenjara karena survei

tabloid Monitor pada tahun 1990; HB Jassin terkait cerpen Langit Makin Pendung pada tahun 1968; dan lainnya (News, 2016). Sedangkan Kasus yang terbaru adalah kasus 6 (enam) orang staf Holywings yang terjerat penistaan agama terkait promo minuman (Marzuki, 2017).

Dari kasus-kasus penistaan agama tersebut, maka bisa dilihat bahwa kasus penistaan agama ini cukup luas variasinya, dan bisa menjerat siapa saja yang memenuhi unsur subyek pelaku tindak pidana. Pro dan Kontra atas pasal penistaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cukup banyak terjadi atas kasus-kasus tersebut di atas, sehingga penulis merasa perlu membahas pasal penistaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara lengkap sesuai norma hukum pidana. Dalam tulisan ini akan membahas permasalahan khusus tentang unsur-unsur tindak pidana penistaan atau penodaan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta penafsirannya secara komprehensif dan tepat. Dalam penulisan menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis atas isu hukum yang menjadi penelitian dalam tulisan ini. Teori Hukum yang digunakan mengacu pada teori Gustav Radbruch (Akbar, 2019), menurutnya bahwa hukum harus meliputi aspek sebagai berikut, yaitu: keadilan; finalitas dan kepastian. Pertama, Aspek Keadilan diartikan bahwa ada kesamaan hak-hak yang ada di hadapan hukum. Kedua, aspek finalitas disini yaitu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan keadilan, yakni memberikan kebaikan bagi hidup manusia, yang menurut Gustav, bahwa finalitas inilah yang menentukan apa yang menjadi isi dari hukum itu sendiri. Ketiga, yaitu aspek kepastian disini artinya yaitu hukum adalah norma-norma yang berfungsi sebagaimana mestinya untuk ditaati oleh masyarakat (Tanya et al., 2013).

Kepastian Hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan normanya, sehingga masyarakat umum bisa memastikan hukum itu telah dilaksanakan (Hermin, 2023). Untuk menciptakan kepastian hukum itu perlu persyaratan yang terkait struktur internal dari norma hukum, yaitu adanya kejelasan konsep yang digunakan (Ratnaningsih & Sudjatmiko, 2021). Artinya norma hukum yang berisikan deskripsi tentang perilaku tertentu dan disatukan dalam konsep tertentu juga. Kejelasan Hirarki kewenangan dari lembaga pembuat peraturan perundang-undangan. Pentingnya kejelasan hirarki ini terkait keabsahan mengikat atau tidak mengikat suatu peraturan perundang-undangan yang dibuatnya (Muarif, 2015). Selain itu dengan adanya hirarki ini akan memberikan arahan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan tertentu (Luhukay & Jaelani, 2019). Konsistensi norma hukum dari peraturan perundang-undangan. Konsistensi disini maksudnya adalah norma-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan satu sama lain (Ticoalu, 2015).

Hasil penelitian (Mirzana, 2012) mengungkapkan bahwa delik penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP pada prinsipnya mengatur tindak pidana penodaan agama agar orang tidak menganut agama apapun, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Selain itu dalam KUHP Indonesia terdapat Pasal 156a KUHP Indonesia yang saling melindungi perasaan warga negara/penduduk yang memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu. Perbedaannya terletak pada perumusannya. Konsep KUHP telah menyempurnakan rumusan Pasal 156a KUHP untuk merumuskan tindak pidana-tindak pidana yang tergolong dalam penodaan agama dan kehidupan beragama. Namun mengingat Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang mengatur tentang penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, putusan MK dipertahankan oleh konstitusi, maka seharusnya bagian ini juga dapat diintegrasikan dalam tindak pidana penodaan agama dan kehidupan beragama yang dirumuskan dalam konsep KUHP.

Hasil penelitian (Yaqin, 2020) menunjukkan bahwa dalam penerapan pasal penodaan agama berbicara mengenai pembuktian terhadap rumusan atau unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama, apabila memenuhi semua unsur yang ada di dalam Pasal 156a KUHP.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat penulis tarik benang merah bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum, sudah seharusnya mempunyai sifat: harus jelas, tidak multitafsir, tidak kontradiktif dan dapat dilaksanakan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna delik penodaan agama dalam pasal 156A KUHP dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif.

Metode

Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses menemukan peraturan hukum, hal-hal prinsip dalam hukum, termasuk doktrin dengan tujuan memberikan jawaban atas isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2007). Dengan metode pendekatan undang-undang, yaitu menelaah

undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang menjadi penelitian dalam tulisan ini (Maulang, 2007; Supena, 2022).

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam memahami hukum dari kaidah normatif aturan hukum tersebut beserta penjelasannya (Sholahudin, 2017). Dalam pendekatan yuridis-normatif, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan sistem (system approach). Tahapan-tahapan dalam penelitian yuridis normative yang pertama adalah menentukan dan merumuskan masalah hukum yang akan diteliti dengan jelas dan terbatas (Arfa et al., 2019). Kemudian pengumpulan data hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya. Selanjutnya melakukan kajian literatur untuk mendapatkan informasi dan pemahaman lebih mendalam tentang isu hukum yang sedang diteliti. Tahapan ini melibatkan membaca dan menganalisis buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber hukum lainnya. Kemudian mengidentifikasi dan mengklasifikasikan norma hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya masuk pada tahapan analisis normatif yang merupakan inti dari penelitian yuridis normatif, di mana peneliti menganalisis isi hukum yang berlaku untuk mencari jawaban atas masalah hukum yang diteliti (Purwati, 2020). Analisis normatif melibatkan interpretasi teks hukum, perbandingan dengan hukum yang lain, dan mengidentifikasi argumen hukum yang relevan (Susanti & SH, 2021). Hasil dari analisis normative selanjutnya akan disimpulkan berdasarkan penafsiran dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah Pasal 156a KUHP terkait delik agama yang pada pokok permasalahannya akan membahas mengenai: 1) Relevansi keberadaan Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait delik agama; 2) Bagaimana aturan mengenai delik agama di masa yang akan datang dalam konteks kebijakan pembaharuan hukum pidana.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang diperoleh langsung berkaitan dengan objek penelitian yang penulis teliti (Yani, 2022). Dalam penelitian ini adalah dokumen resmi Negara yang berkaitan dengan Pasal 156a KUHP. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dan kepustakaan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasa disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi (Sembiring & Pratama, 2022). Sementara bahan hukum tersier merupakan bahan yang diperoleh peneliti dari kamus atau ensiklopedia dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini (Sulumin, 2015).

Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

Pada pengolahan dan penyajian bahan hukum dalam penelitian ini, semua bahan hukum yang penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, akan penulis uraikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan.

Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif di mana penulis akan menekankan pada penalaran yang digunakan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah disistematiskan untuk menjawab rumusan masalah, sehingga dapat ditemukan jawaban yang tepat dalam menjawab permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan normatif mengenai penistaan atau penodaan agama diatur dalam ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara maksimum lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 1) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia; 2) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Ketentuan Pasal 156a KUHP ini merupakan pasal tambahan yang diamanatkan oleh Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Aturan hukum dikeluarkan di era dimana Indonesia masih dalam kondisi politik yang sedang membangun selepas dari era kemerdekaan. Bahkan kondisi politik Indonesia di tahun 1960-1966 banyak diwarnai pengaruh Partai Komunis Indonesia yang cukup mewarnai kondisi perpolitikan Indonesia pada saat itu.

Terdapat juga pandangan Pultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, yang disitir oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) (Lala, 2017; Ticoalu, 2015), yang menyatakan bahwa "Hambatan tersebut diantaranya: (i) membatasi pengertian agama karena negara mendefinisikan agama resmi yang diakui; (ii) negara mencampuri wilayah forum internum, karena memberikan wewenang kepada negara untuk menentukan pokok-pokok ajaran agama; (iii) tindakan pemaksaan atau koersi terhadap aliran kebatinan, di mana negara berkehendak menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa; (iv) bersifat diskriminatif karena adanya keperluan untuk mengakui agama yang resmi dalam syarat kependudukan; dan (v) menghukum keyakinan/penafsiran yang berbeda dengan keyakinan/penafsiran mainstream"

Dalam memahami suatu peraturan tentunya kita harus juga memahami apa latar belakang sehingga sesuatu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hukum, dikenal beberapa penafsiran hukum. Penafsiran Hukum punya peranan yang sangat besar dalam memahami atau memaknai norma-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahkan cukup mempunyai pengaruh besar dalam penemuan hukum. Hal ini diperlukan supaya tidak salah memahami makna tentang hukum dan mencegah munculnya ketidakpastian hukum yang bisa berakibat proses penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik (Prasetyo & Arifin, 2019; Supena, 2022).

Salah satu penafsiran hukum yaitu, penafsiran sejarah atau penafsiran historis, dimana penafsiran ini bertujuan memahami makna norma-norma suatu peraturan perundang-undangan menurut sejarahnya bagaimana peraturan tersebut dibentuk, apa yang melatarbelakangi terbentuknya peraturan tersebut, sehingga dapat dipahami konteks dari lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. Apabila kita menganalisis lebih jauh mengenai ketentuan Pasal 156a KUHP, maka tidak bisa tidak atau dengan kata lain, harus memahami konteks lahirnya Pasal 156a KUHP tersebut.

Dasar hukum lahirnya ketentuan Pasal 156a KUHP ini yaitu Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penulis mencoba menganalisis ketentuan Pasal 156a KUHP ini dari penafsiran historis atau penafsiran sejarah. Dilihat dari latarbelakang lahirnya ketentuan Pasal 156a ini, ada suatu keadaan dimana di Indonesia mulai bermunculan aliran-aliran atau organisasi kebatinan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang sudah ada di Indonesia, yang juga telah melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini dianggap sebagai suatu keberbahayaan bagi agama-agama yang sudah ada di Indonesia, sehingga lahirlah Pasal 156a KUHP ini, untuk menjaga ketenteraman beragama dan jaminan menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing.

Hal sudah secara tegas dinyatakan oleh para pembuat undang-undang dalam Penjelasan Umum angka 2 dan 3 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai berikut:

"2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing"

Konteks penistaan agama dalam ketentuan Pasal 156a KUHP untuk melindungi ajaran agama-agama yang sudah lama ada di Indonesia (existing) dari aliran-aliran dan organisasi-organisasi kebatinan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama-agama di Indonesia. Berdasarkan ini dapat kita pahami bahwa pasal penistaan agama dalam ketentuan Pasal 156a, tidak bisa ditafsirkan lain daripada yang sudah dimaknai norma-norma hukum dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Melihat rumusan norma yang ada dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Dari ketentuan ini sudah jelas sekali bahwa tindakan yang dikriminalisasikan adalah tindakan yang bertujuan “melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu” (yang dianut di Indonesia). Artinya, tujuan dari Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah melindungi ajaran-ajaran agama resmi yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, inilah makna sesungguhnya tindakan yang dilarang dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, tindakan yang menafsirkan ajaran agama-agama di Indonesia lain daripada yang sudah diajarkan agama-agama tersebut. Apabila ada siapapun yang menghina ajaran agama-agama yang ada di Indonesia tidaklah tepat disangkakan atau didakwakan dengan ketentuan Pasal 156a ini.

Dalam ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 2, diatur bahwa pelanggaran hukum atas ketentuan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tersebut, maka tahapan cara penyelesaiannya sebagai berikut: 1) Memberikan peringatan keras terhadap pelakunya, untuk segera menghentikan perbuatan, dalam bentuk Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri; 2) Apabila pelakunya adalah organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi atau aliran tersebut dengan menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang di Indonesia, setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri; 3) Selanjutnya setelah mendapat peringatan keras dan/atau bahkan organisasi atau alirannya dinyatakan terlarang dan dibubarkan, maka para anggota, pengurus organisasi dari aliran itu diancamkan sanksi pidana dengan straf maxima lima tahun penjara. Ancaman sanksi pidana ini yang kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 156a KUHP.

Artinya sudah terang dan jelas bahwa ada tahapan-tahapan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran ketentuan dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tersebut. Salah satunya yang ditegaskan adalah ancaman sanksi penjara akan diterapkan apabila terlebih dahulu sudah dilakukan peringatan keras tertulis namun masih tetap dilakukan tindakan yang melanggar Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tersebut.

Melihat dari struktur dan cara memformulasikan norma hukum dan sanksi pidana dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, maka menurut hemat penulis, pola pemidaan dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bersifat alternatif sesungguhnya, dimana sanksi pidana baru bisa diterapkan terhadap mereka yang sudah terlebih dahulu dilakukan pemberian peringatan keras tertulis melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Pada prakteknya, penulis belum melihat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang melihat keterkaitan antara ketentuan Pasal 156a KUHP dengan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam konteks yang sesungguhnya. Artinya pemaknaan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama dalam ketentuan Pasal 156a KUHP telah melenceng dari makna sesungguhnya apabila dikaji dari penafsiran sejarah atau penafsiran historis dalam hukum.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, betapa pentingnya penafsiran hukum digunakan untuk memahami lebih pas sesuai porsi dan konteksnya suatu aturan hukum, supaya mencegah penegakan hukum keluar dari jalurnya. Mengingat kepastian dalam hukum juga dimaknai bahwa norma hukum ditafsirkan sesuai dengan konteksnya, supaya tidak obscur dan berjalan sebagaimana mestinya dalam pemaknaan norma aturan hukum dan dalam proses penegakan hukumnya.

Penulis juga menganalisis konsep delik penodaan agama yang diatur dalam KUHP baru yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1 (selanjutnya disebut KUHP Baru). Mengenai delik terhadap agama ini, dalam KUHP Baru diatur dalam Bab Khusus yaitu Bab VII dengan judul Bab tentang Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan, pada ketentuan Pasal 300 sampai dengan ketentuan Pasal 305. Dalam Bab VII ini terbagi dalam beberapa dua bagian yaitu (1) Bagian Kesatu mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan; (2)

Bagian Kedua mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah. Namun terdapat catatan tersendiri tentang pemberlakuan KUHP baru ini, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 624 KUHP Baru ini baru akan mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan. Artinya KUHP baru akan berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Dengan demikian KUHP yang ada saat ini masih tetap berlaku hingga tiga tahun ke depan.

Pada KUHP Baru, norma tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan, khususnya Bagian Kesatu yakni pada ketentuan Pasal 300 KUHP Baru berbunyi demikian:

“Setiap orang di muka umum yang: (a). melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; (b). menyatakan kebencian atau permusuhan; atau (c). menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”

Dalam ketentuan Pasal 300 KUHP Baru ini, memiliki kemiripan dengan rumusan ketentuan Pasal 156a KUHP yang berlaku saat ini, kemiripan tindak pidananya dilakukan dalam bentuk ‘menyatakan kebencian, atau permusuhan terhadap agama dan kepercayaan orang lain’.

Namun terdapat beberapa perbedaan norma dalam kedua pasal tersebut. Antara lain, yaitu norma dalam ketentuan Pasal 156a KUHP secara tegas menjelaskan alasan dilakukan tindak pidana tersebut yaitu “dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Berbeda dengan rumusan norma dalam Pasal 300 KUHP Baru yang tidak menjelaskan atau bisa dikatakan tidak membatasi alasan dilakukan tindak pidana yang dilarang dalam ketentuan Pasal 300 tersebut.

Selain itu, perbedaan lainnya, norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 300 KUHP Baru lebih luas bentuk tindakannya, yaitu tidak hanya terbatas pada tindakan menyatakan kebencian atau permusuhan terhadap agama dan kepercayaan saja, tetapi juga ada tindakan penghasutan yang dilakukan pelaku untuk melakukan permusuhan atau kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan, golongan atau kelompok (Andriasari, 2017).

Dalam Penjelasan Pasal 300 KUHP baru ini dijelaskan demikian: “Setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi atau penodaan bukan merupakan Tindak Pidana menurut pasal ini”.

Apabila dibandingkan dengan Penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS Tahun 1965 yang menjadi dasar pemberlakuan ketentuan Pasal 156a KUHP yang sekarang berlaku, dijelaskan sebagai berikut: “Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinai sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya”

Apabila penulis analisis lebih jauh mengenai Penjelasan dari kedua pasal yang berbeda tersebut, pada prinsipnya memiliki kemiripan, yaitu baik pada ketentuan Pasal 156a KUHP yang sekarang maupun pada ketentuan Pasal 300 KUHP Baru, bentuk tindakannya bisa dalam bentuk lisan atau tertulis. Terdapat pengecualiannya pada kedua pasal tersebut, yakni tulisan atau secara lisan yang dilakukan memenuhi syarat dalam penjelasan kedua pasal tersebut, maka tindakan lisan atau tertulis tersebut bukanlah tindak pidana.

Mengenai ancaman sanksi pidana, dalam ketentuan Pasal 156 a KUHP yang berlaku saat ini tindakan yang dilarang dalam pasal ini hanya mengancamkan straf maxima berupa pidana penjara saja selama 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 300 KUHP baru mengancamkan sanksi pidana dalam bentuk alternatif antara pidana penjara dengan straf maxima-nya 3 (tiga) tahun, yang mana ancaman pidananya lebih rendah dibandingkan ancaman pidana penjara dalam ketentuan Pasal 156a KUHP yang berlaku saat ini. Selain itu dalam ketentuan Pasal 300 KUHP Baru juga diancamkan sanksi pidana dengan

secara alternatif, yaitu denda Kategori IV. Adapun Pidana Denda Kategori IV diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf d, yang mengatur besaran denda Kategori IV yaitu paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan demikian ketentuan Pasal 156 KUHP yang sekarang berlaku dan ketentuan Pasal 300 KUHP Baru pada prinsipnya memiliki kesamaan, hanya saja ada perluasan bentuk tindakan pada norma ketentuan Pasal 300 KUHP Baru dibandingkan dengan Pasal 156a KUHP, serta penambahan ancaman sanksi pidana alternatif pada ketentuan Pasal 300 KUHP Baru.

Selanjutnya penulis mengkaji ketentuan Pasal 301 KUHP Baru, yang berbunyi demikian:

Pasal 301: (1) "Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f."

Dalam ketentuan Pasal 301 KUHP Baru ini, mempertegas bentuk tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan telah diperluas. Tindakan pelaku yang dimaksudkan disini adalah tindakan (1) melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, (2) menyatakan kebencian atau permusuhan, (3) menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama. Artinya ketentuan Pasal 301 KUHP Baru ini tindak pidana pokoknya sama dengan tindakan dalam ketentuan Pasal 300 KUHP Baru, hanya saja dilakukan dalam bentuk tulisan atau gambar, rekaman yang dilakukan dalam baik bentuk cetak (print out) maupun soft file melalui media teknologi informasi. Tindakan yang dilakukan dalam ketentuan Pasal 301 KUHP Baru ini memang bentuknya kesalahannya adalah kesengajaan, dilihat dari bentuk cara penyebarluasan konten atau materi tindakannya, sehingga lebih berat gradasi kejahatannya.

Dengan demikian ancaman pidananya pun lebih berat, yaitu diancam sanksi pidana alternatif berupa pidana penjara dengan straf maxima 5 (lima) tahun, atau pidana denda Kategori V, yaitu paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ditambah lagi terdapat pemberatan pidana bagi mereka yang dikategorikan melakukan tindakan recidive pada tindak pidana yang sama dalam kurun waktu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 302 KUHP Baru yang berbunyi demikian: Pasal 302: (1) "Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III; (2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV"

Norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 302 KUHP Baru ini berbeda bentuk tindakannya, yang dilarang secara pidana adalah tindakan menghasut orang supaya tidak beragama atau dapat dikatakan menghasut supaya tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha esa, atau memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk pindah ke agama atau kepercayaan lain dari yang sudah dianutnya, sesuai dengan agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Dalam Hukum Pidana, tindakan yang diatur dalam ketentuan Pasal 302 KUHP Baru ini termasuk delik formil, dimana perbuatannya yang dilarang oleh Hukum Pidana karena dianggap tercela dan diancamkan sanksi pidana.

Menurut hemat penulis, aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan ketentuan Pasal 302 KUHP Baru ini nantinya, karena rentan disalahpahami maknanya. Tindakan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 302 KUHP ini adalah (1) penghasutan untuk tidak beragama atau tidak percaya Tuhan Yang Maha Esa; (2) memaksa orang lain untuk pindah agama atau kepercayaan, atau tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa (tidak beragama). Seseorang yang karena kerelaan hati dan tidak dipaksa untuk pindah keyakinan agama atau kepercayaan, maka bukanlah tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 302 KUHP Baru ini.

Terlebih lagi khususnya tindakan penghasutan untuk berpindah agama. SR Sianturi(Angelina, 2023)berpendapat makna penghasutan yaitu membuat seseorang mempunyai minat atau berminat, bernafsu

atau turut mendendam, sehingga orang tersebut melakukan apa yang dihasutkan tersebut. Disini menurut hemat penulis, tindakan penghasutan tersebut mempunyai makna yang negatif (tidak baik atau tercela). Barulah disini tindakan penghasutannya memenuhi unsur pidana dari ketentuan Pasal 302 KUHP. Berbeda apabila seseorang yang kemudian mendengar ceramah agama atau kepercayaan kemudian ia tertarik mempelajari agama atau kepercayaan lain, yang akhirnya berujung pada orang tersebut berpindah keyakinan agama atau kepercayaan lain. Tindakan tersebut bukanlah penghasutan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pidana ketentuan Pasal 302 KUHP Baru ini.

Simpulan

Banyak Perkara terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan dan/atau Penodaan dan/atau Penistaan Agama yang menggunakan ketentuan Pasal 156a KUHP dalam tahapan pemeriksaan Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan. Namun pemaknaan pasal 156a seringkali keliru atau dapat dikatakan tidak pas dengan konteksnya yang terdapat dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dengan perkataan lain, penerapan ketentuan Pasal 156a KUHP dalam perkara-perkara Penodaan dan/atau Penistaan Agama telah keluar dari jalur makna yang sesungguhnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang baru diberlakukan pada 2036 mendatang, maka pemaknaan norma hukum pidana terkait tindak pidana agama atau kepercayaan harus dilakukan secara hati-hati dan sangat dibutuhkan penjelasan ahli hukum pidana secara kasuistik. Hal ini untuk mencegah adanya salah memahami makna tindak pidana terhadap Agama atau Kepercayaan baik dalam norma Pasal 156a KUHP, maupun ketentuan Pasal 300-302 KUHP Baru. Untuk itu, sebaiknya sejak di tingkat penyidikan, hingga penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim, sebaiknya meminta Keterangan Ahli Pidana agar tidak keliru dalam merumuskan berkas perkara dan atau dakwaan dan atau putusan pengadilan.

Referensi

- Akbar, I. A. (2019). Dinamika Kasus Penistaan Agama Di Indonesia:(Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan dan UU Penodaan Agama). *Qof*, 3(1), 89–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/qof.v3i1.1068>
- Andriasari, D. D. (2017). Kritik Terhadap Penerapan Pasal 156a Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Kehidupan Demokrasi Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 3(2), 270–298. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2688>
- Angelina, S. (2023). Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan. *Dinamika*, 29(1), 6827–6842. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6922>
- Arfa, N., Nur, S., & Monita, Y. (2019). Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 250–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8428>
- Hermin, B. (2023). *Kepastian Hukum Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Kegiatan Pertanian Di Kabupaten Bima-NTB*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/29021/>
- Lala, A. (2017). Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(3), 28–39. <https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/337>
- Lubis, M. A. F. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Elektronik Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Mahupiki*, 2(01). <http://www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/200>
- Luhukay, R. S., & Jaelani, A. K. (2019). Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia. *Jatiswara*, 34(2), 155–170.
- Manulang, F. M. (2007). *Hukum Dalam Kepastian. Prakarsa, Bandung*.
- Maruapey, M. H. (2017). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta). *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*. <http://repository.unida.ac.id/1151/>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mirzana, H. A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).
- Muarif, M. (2015). *Legalitas perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Universitas Islam

- Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3203/>
- Posisi, P., & Manusia, P. K. N. H. A. (2021). *PENELITIAN*. nd. <https://www.komnasham.go.id/files/20211007-penelitian-penguatan-posisi-dan-SQ31HQ7A.pdf>
- Prasetyo, K. A., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 1–12.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/>
- Ratnaningsih, R., & Sudjarmiko, S. (2021). Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Economic and Business Law Review*, 1(1), 50–66. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/24212>
- Sembiring, S., & Pratama, B. P. (2022). Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 83–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jiee.v2i1.634>
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/djs.v10i2.3759>
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 3(1). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4246>
- Supena, C. C. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 427–435. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>
- Susanti, D. I., & SH, M. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum*. Genta publishing.
- Ticoalu, S. (2015). Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7076>
- Yani, Y. (2022). Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 12–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.220>
- Yaqin, L. A. (2020). *Makna Bahasa Hukum Frasa Penodaan Agama Dalam Pasal 156a KUHP*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <http://repository.untag-sby.ac.id/4626/>

Makna delik penodaan agama dalam pasal 156a KUHP dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

ORIGINALITY REPORT

15%	13%	8%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	doaj.org Internet Source	6%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	6%
3	journal.unnes.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		